

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana suatu negara dapat menjamin kesejahteraan dan kemerdekaan untuk menjalankan hak dan kewajiban warga negaranya dengan sebaik baiknya. Perlindungan hukum sebagai salah satu instrumen bagi negara dalam menjamin hak dan kewajiban yang melekat bagi segenap masyarakat untuk dapat hidup sejahtera. Untuk itu perlu tercipta berbagai produk hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan pemenuhan atas perlindungan hukum yang dapat melindungi serta menjaga harkat dan martabat umat manusia sebagai warga negara.

Berdasarkan pasal 28 huruf (e) UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, serta jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia. Amanat tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan yang dilekatkan pada segenap masyarakat Indonesia untuk dapat merasa aman dan hikmat dalam menjalani kepercayaannya tanpa ada tindakan diskriminasi dari berbagai pihak untuk menjalani dan melaksanakan kegiatan yang berlaku bagi masing-masing kepercayaan umat beragama..

Fakta bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, berdasarkan data per 3 Nopember 2022 bahwa Jumlah Penduduk Indonesia sebanyak 237,558 juta jiwa merupakan masyarakat yang menganut

agama Islam yang mana sekitar 87% dari total keseluruhan masyarakat Indonesia merupakan umat Muslim.¹ Hal ini menjadi pertimbangan yang sangat wajar bagi pelaku usaha melihat pangsa pasar yang cukup tinggi sebagai salah satu indikator dalam keberhasilan kegiatan usahanya. Melihat jumlah penduduk Islam yang demikian besar menunjukkan cukup tingginya pengaruh kepercayaan agama Islam di Negara Indonesia terhadap kebutuhan atas ketersediaan produk halal. Hal ini didukung pula oleh adanya ketentuan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mewajibkan pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi halal terhadap produk yang masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia.

Perkembangan zaman yang terjadi saat ini dengan kemajuan teknologi yang sudah semakin pesat dan berkembang, mempengaruhi munculnya berbagai macam jenis produk yang menimbulkan berbagai macam pilihan bagi konsumen untuk dapat menikmati berbagai produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Revolusi industri 4.0 merupakan suatu kemajuan industri yang dilakukan oleh manusia untuk berinovasi yang salah satunya dalam hal menciptakan berbagai macam jenis produk. Produk yang terbentuk di pasaran saat ini merupakan hasil dari adanya kemajuan teknologi dan kemampuan manusia dalam berinovasi untuk produk-produk yang dapat memikat pasar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.²

¹ Monafia Ayu Rizati. "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia Pada Tahun 2022". <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> Diakses pada 25 Desember 2022

² Juniarti, Naswirman. "Sosialisasi Kehalalan Kosmetik Dan Barang Gunaan" Jurnal Abdimas Volume 5 Nomor 4, Juni 2019. Hal 120

Kemajuan Industri khususnya pada bidang produksi barang dan jasa menantang para pelaku usaha untuk terus bertahan pada daya saing yang semakin kuat. Hal ini dapat memudahkan bagi konsumen maupun para pelaku usaha untuk dapat melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi. Revolusi 4.0 menawarkan segudang ide inovatif yang memanfaatkan teknologi internet demi kemudahan manusia untuk saling berinteraksi khususnya pada kegiatan ekonomi yang menjadikan produsen dengan mudahnya menawarkan berbagai jenis olahan produknya untuk dapat dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat sebagai konsumen.

Industri halal pada dasarnya dapat dikatakan sebagai wadah dari adanya permintaan yang begitu besar karena jumlah masyarakat Islam yang menjadi target pasar dari adanya industri halal ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya di berbagai negara maju maupun berkembang. Bisa dikatakan bahwa umat Islam merupakan umat dengan populasi terbesar di dunia dan di Indonesia sendiri sudah sangat memungkinkan untuk dapat dijadikan pusat industri halal melihat pesatnya perkembangan ajaran Islam di negara tersebut.³ Peningkatan dari kuantitas atas permintaan produk halal ini dapat memperlihatkan bahwa hadirnya produk halal di suatu industri sudah menjadi suatu *trend* yang sangat menarik untuk dilakukan pengembangan dan perhatian khusus baik itu dari produsen atau pelaku usaha, masyarakat sebagai konsumen, maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi.

³ Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia". Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 5, No. 2, 2020. Hal 95

Keberadaan Industri Halal dapat dikatakan sebagai gambaran kegiatan ekonomi didasari oleh suatu interaksi antara konsumen dengan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi yang didalamnya terdapat ketentuan dari adanya prinsip-prinsip syariah.⁴ Industri ini membuka banyak peluang bagi para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan dan memanfaatkan momentum dari hadirnya *trend* industri halal yang saat ini sudah mulai menjadi pusat perhatian ekonomi global.

Perhatian akan konsep halal dalam kegiatan industri sudah tidak lagi menjadi perhatian negara dengan mayoritas Islam saja, akan tetapi hal ini sudah menjadi perhatian bagi negara maju lainnya karena negara tersebut melihat adanya potensi besar atas permintaan masyarakat terhadap peredaran produk halal yang tersertifikasi melalui prosedur yang berlaku di setiap negara.⁵ Kehalalan suatu produk merupakan hal terpenting dalam mempertimbangkan apakah produk yang beredar di masyarakat sudah terjamin kehalalannya agar dalam menggunakan produk tersebut tidak melanggar syariat yang berlaku bagi konsumen umat Islam.

Islam merupakan suatu agama yang mengajarkan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan hal penting yang harus diperhatikan dari mulai makanan serta barang yang digunakan agar selalu terjaga kebersihan dan kesuciannya untuk tetap aman ketika dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Adanya konsep halal dalam penggunaan berbagai produk yang menjadi perhatian bagi umat Islam terdapat

⁴ Efriza Pahlevi Wulandari1, Muhammad Djakfar. "Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Sektor Industri Halal. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa" Vol. 07 No. 02 Oktober 2022. Hal 104

⁵ Nora Maulana, Zulfahmi. "Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global". Volume 8 Nomor 2 Ed. Desember 2022. Hal 137

berbagai faktor yang melatarbelakangi adanya kepentingan dalam memperhatikan segala produk agar dapat dipastikan kehalalannya melalui peraturan hukum yang berlaku.

Religiusitas umat beragama Islam merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan seberapa besar nilai - nilai agama dapat hidup pada kehidupan masyarakat khususnya bagi masyarakat Islam. Berbagai macam ketentuan hukum yang berlaku di dalam ajaran Islam yaitu sesuatu yang diperintahkan, diperbolehkan maupun dilarang merupakan unsur yang harus diperhatikan dan dilakukan demi menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Inti dari pemahaman Religiusitas yaitu merupakan kegiatan yang meliputi suatu ajaran, nilai nilai, doktrin, tata cara peribadatan serta penghayatannya.⁶

Dapat juga dikatakan bahwa religiusitas merupakan sikap seorang manusia yang mengandalkan kepercayaannya beserta tata cara yang telah diatur berdasarkan tuntunan keyakinannya.⁷Aspek religiusitas umat Islam yang tumbuh pada pergaulan dilingkungan masyarakat dapat menimbulkan pandangan yang lebih kritis terhadap tingkat seleksi konsumen yang merupakan pengguna dari adanya berbagai macam penawaran barang dan/atau jasa yang beredar di dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan persoalan tersebut, semakin tinggi sifat religiusitas umat Islam, maka akan meningkatkan pula sifat selektifitas dari konsumen umat Islam dalam menggunakan atau mengkonsumsi segala bentuk produk yang beredar di pasaran yang sesuai dengan ketentuan halal yang sudah ditetapkan dalam syariat

⁶ Denny Najoran, *Memahami Hubungan Religiusitas Dan Spiritualitas Di Era Milenial*, (Manado: Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Tomohon), Hal 66

⁷ Jumal Ahmad, *Religiusitas, Refleksi & Subjektifitas Keagamaan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama 2020). Hal., 14

Islam.⁸ Selain dari faktor religiusitas, adanya kewajiban bagi umat Islam dalam mengkonsumsi dan menggunakan segala produk makanan maupun produk non makanan yang dijamin kehalalannya oleh ajaran Islam juga merupakan faktor yang mendukung pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di masyarakat sebagaimana yang diwajibkan oleh Pemerintah melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pandangan terkait sesuatu yang halal pada produk konsumsi maupun non konsumsi yang beredar di Indonesia sangat penting untuk diinformasikan secara jelas kepada seluruh masyarakat melalui suatu payung hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UU JPH. Namun demikian pelaksanaan dari ketentuan UU tersebut, haruslah mengandung ketentuan hukum yang dapat menghadirkan sifat hukum yang humanis, progresif serta terhindar dari hal-hal yang diskriminatif. Maka dalam hal ini Pemerintah di tuntut untuk dapat menciptakan peraturan pelaksanaan bagi keberlakuan hukum tersebut guna memberikan tuntunan yang tegas dan jelas kepada masyarakat.⁹

Sejarah mengenai regulasi tentang ketentuan halal pada produk yang beredar di Indonesia sebelum adanya ketentuan Undang Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur mengenai sertifikasi halal di Indonesia, ketentuan halal sebelumnya sudah di atur tepatnya pada 10 Nopember 1976 melalui keputusan Menteri Kesehatan No 280/Men.Kes/Per/XI/76 . Berdasarkan keputusan tersebut,

⁸ Wahyu Adi Nugroho & Moch Khoirul Anwar, “Hubungan Religiusitas Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan Dan Minuman”, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol 3 No 2. 2020. Hal., 15-16.

⁹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 351

bagi setiap produsen yang menjual produk pangan berbahan dasar Babi harus memberi suatu tanda peringatan terhadap produk tersebut dengan tanda kalimat “Mengandung Babi” beserta gambar Babi di samping kalimat tersebut. Kemudian tanda kalimat tersebut telah diubah ketentuannya pada tahun 1985 melalui keputusan Bersama dari kementerian agama dan Kesehatan yaitu diubah yang semula dengan tanda kalimat “mengandung babi” menjadi kata “halal” yang harus dicantumkan di setiap produk makanan melalui pengajuan dari pihak produsen kepada Departemen Kesehatan untuk dapat memperoleh izin pencantuman kata “halal” pada produk.¹⁰

Keberlanjutan mengenai regulasi terkait dengan Kepentingan Halal pada suatu produk dapat dilihat dari berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 yang di dalamnya memuat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang salah satunya dilarang bagi pelaku usaha untuk tidak mengikuti prosedur produksi halal ketika sudah terdapat pernyataan halal pada produknya. Kemudian berlanjut pada berlakunya Undang Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang memuat makna dari keamanan pangan dimana produk pangan harus di dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan serta budaya yang hidup di masyarakat. Sifat dari aturan yang berlaku sebelumnya terhadap kewajiban sertifikasi halal atau pencantuman logo halal pada produk yang

¹⁰ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research* : Volume 2 Nomor 2, Desember 2019. Hal 70-71.

beredar hanya bersifat sukarela dari para pelaku usaha demi mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap produk nya.¹¹

Sebelum disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal saat itu dikeluarkan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang berwenang dalam pemberian sertifikat halal. LPPOM MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan produk yang harus memenuhi standar kehalalan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang berwenang memberikan izin dalam pencantuman logo halal di suatu produk.¹² Setelah diundangkannya Undang Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ketentuan terkait kewenangan sertifikasi halal dilihat dari substansi UU JPH telah mengalami perubahan dimana pencantuman sertifikasi halal maupun logo halal pada suatu produk menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) sebagai lembaga utama dalam proses sertifikasi halal yang sebelumnya menjadi kewenangan MUI sebagai lembaga Utama. Pelaksanaan audit dan pemeriksaan produk halal yang sebelumnya dilakukan oleh LPPOM MUI sebagai lembaga yang berwenang, setelah berlakunya UU JPH berubah menjadi kewenangan Lembaga Penyelenggara Halal (LPH). Serta keberlakuan sertifikasi halal yang sebelumnya hanya dapat berlaku selama 2 tahun setelah berlakunya UU JPH ini diperpanjang menjadi 4 tahun.¹³

¹¹ Abdurahman Konoras. *"Jaminan Produk Halal Di Indonesia"*. (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017). Hal 2-4

¹² Mutmainnah. *"Implementasi Dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia"* Volume 2, Nomor 1, Maret 2022. Hal 27-28.

¹³ Hayyun Durrotul Faridah, *op.cit.* Hal 74

Melihat tingginya permintaan dan minat konsumen terhadap produk halal serta banyaknya jumlah dan jenis produk yang beredar menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen yang harus dijaga dan diperkuat oleh produk hukum sebagai alat yang dapat menjamin masyarakat untuk memiliki rasa aman khususnya masyarakat Islam yang juga merupakan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakatnya melihat kewajiban tersebut telah tertuang di dalam ideologi Pancasila. Berlakunya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mengarahkan peran negara dan para pelaku usaha untuk ikut bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat sebagai penyeimbang kepentingan antara konsumen dengan pelaku usaha yang didalamnya memuat asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagai arahan dalam memahami tujuan pentingnya perlindungan terhadap konsumen.¹⁴

Dalam menghubungkan konsep produk halal dengan kepentingan hukum perlindungan konsumen, hal ini dapat dilihat dari adanya konsep halal dan haram serta sistem ekonomi Islam yang memiliki kegiatan perlindungan terhadap proses produksi hingga akibat mengkonsumsi produk tersebut dilihat dari apakah suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Islam sudah terhindar dari sumber zat yang dapat menjadikan suatu produk dapat dikatakan haram.¹⁵ Dengan banyaknya jenis produk yang beredar dimasyarakat, kepentingan penguatan dari pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen dalam melindungi khususnya bagi konsumen masyarakat Islam dari beredarnya berbagai jenis produk, negara dan instrumen

¹⁴Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, et.all .“Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal”.
Perspektif Hukum, Vol.20 No.2 November 2020. Hal 312-313

¹⁵ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*,
(Jakarta: Kencana 2018). Hal 7

terkait seperti pelaku usaha diharapkan dapat berperan penuh demi menciptakan rasa aman bagi konsumen umat Islam dalam mengkonsumsi, menggunakan produk dalam memenuhi akan adanya kebutuhan produk halal.

Di dalam Undang Undang Jaminan Produk Halal bahwa yang dimaksud produk itu terdiri dari barang dan/atau jasa meliputi makanan, minuman, obat, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Penulis akan terfokus pada jenis produk yang disebut sebagai Produk Barang Gunaan untuk dijadikan topik penelitian karena dalam praktiknya, sertifikasi halal pada jenis produk barang guna belum di kualifikasikan secara sempurna meskipun peraturan turunan dari Undang Undang Jaminan Produk Halal seperti peraturan pemerintah maupun keputusan menteri terkait dengan jenis produk yang wajib disertifikasi halal sudah berlaku.

Melihat dari keberlakuan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Dalam peraturan tersebut juga menyebutkan di dalam Pasal 138 ayat 1 dijelaskan bahwa kewajiban sertifikasi terhadap produk barang guna diwajibkan hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. Penetapan terhadap kualifikasi atau jenis produk barang guna yang wajib tersertifikasi halal ini akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Seluruh klasifikasi atau jenis produk barang guna di atas merupakan produk- produk yang dapat terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur hewan. Dengan adanya Penetapan jenis produk barang guna tersebut hal ini dapat

memberikan kejelasan bagi para pelaku usaha atau masyarakat khususnya umat Islam agar dapat mengetahui terkait produk barang gunaan apa saja yang seharusnya diwajibkan untuk tersertifikasi halal atau pencantuman label halal disetiap produk barang gunaan yang dapat beredar di Indonesia.

Mengutip berita resmi dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dibawah Kementerian Agama bahwa keberlakuan Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan jenis produk yang wajib bersertifikat halal masih perlu untuk dilakukannya perkembangan atau penyempurnaan mengingat semakin beragamnya jenis produk yang beredar dan dipakai oleh masyarakat. Hal ini menuntut pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan dalam menetapkan jenis produk khususnya terhadap barang gunaan yang dianjurkan untuk memperoleh sertifikasi halal demi terciptanya perlindungan bagi konsumen dari masyarakat Islam.¹⁶

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik dua pokok permasalahan yang akan dibahas pada penulisan Skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana peran negara dalam menjamin perlindungan konsumen umat Islam terhadap kehalalan peredaran produk barang gunaan yang beredar di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perlindungan konsumen dari pelaksanaan sertifikasi halal produk barang gunaan yang dilakukan oleh lembaga

¹⁶ Humas BPJH, "BPJPH Segera Rampungkan Perubahan KMA Jenis Produk dan Barang Gunaan yang Wajib Bersertifikat Halal". <http://www.halal.go.id/beritalengkap/436>, diakses pada 5/11/2022

yang berwenang atas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal?

1.3 Tujuan Penulisan

Terkait dengan penulisan tugas akhir ini, penulis memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis peran negara dalam menjamin perlindungan konsumen umat Islam terhadap keberlakuan Sertifikasi dan lebelisasi halal terhadap produk barang gunaannya bagi pelaku usaha produsen produk non pangan atau produk barang gunaannya yang beredar di Indonesia.
2. Untuk dapat menemukan dan menganalisis persoalan terkait penerapan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh lembaga atau badan yang berwenang atas penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Indonesia

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan secara teoritis bagaimana peran negara dalam memastikan perlindungan konsumen atas keberlakuan sertifikasi halal terhadap produk barang gunaannya melalui peraturan perundang-undangan terkait.

2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam terkait penerapan dan proses mengenai sertifikasi khususnya pada produk barang gunaannya serta dapat mengetahui sejauh mana negara berperan dalam perlindungan konsumen umat Islam melalui pelaksanaan peraturan yang telah disahkan untuk mengatur kewajiban sertifikasi halal khusus untuk produk barang gunaannya?

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para masyarakat serta pelaku usaha terhadap peran negara dalam menyelenggarakan jaminan produk halal terhadap peredaran produk barang gunaannya yang beredar di Indonesia.
2. Dengan adanya penulisan pada penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberikan saran terhadap Pemerintah agar dapat berperan secara efektif dalam menyelenggarakan jaminan produk halal serta bagi *stakeholder* yang berwenang dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika di dalam penulisan Proposal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dari adanya penulisan ini, beserta rumusan masalah sebagai fokus dari pemecahan masalah dan Batasan agar pembahasan dalam

penelitian menjadi terarah dengan baik dan jelas serta didukung oleh tujuan dan manfaat dari pembuatan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menguraikan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan Teori meliputi (Konsumen dan Perilaku Konsumen, Perlindungan Konsumen, Masyarakat Islam, Jaminan Produk Halal) dan Tinjauan Konseptual yang meliputi (Syariat Islam, Halal, Sertifikasi dan Labelisasi Halal, Produk Barang Gunaan, Peran Negara).

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini menguraikan bagaimana gambaran terkait dengan jenis penelitian, cara perolehan data, jenis pendekatan serta Analisa data yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyelesaikan penelitian pada karya tulis ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini, Penulis akan memamparkan atau menjabarkan hasil dari penelitian yang telah didapat dari pengumpulan data serta hasil dari analisis yang didasari oleh apa yang menjadi inti persoalan yang terdapat di rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini, akan membahas terkait dengan inti dari seluruh isi penelitian atau simpulan dari seluruh pembahasan yang ada di penelitian penulis dan diakhiri dengan saran untuk penulis sendiri,

masyarakat maupun pemerintah agar sesuai dengan hasil dari penelitian yang penulis buat.

